

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN KEBIJAKAN
PERDA NOMOR 5 TAHUN 2014 TERHADAP PENGELOLAAN
LIMBAH TANPA IJIN
(Studi Lapangan diDinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya)**

SKRIPSI

**Oleh
Sekarwida Ayu Graitia
NIM : C93216107**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)
SURABAYA**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sekarida Ayu Graitia

NIM : C9216107

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum
Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap
Pengelolaan Sampah Tanpa Ijin (Studi Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Kota Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 April 2020

Saya yang menyatakan



Sekarwida Ayu Graitia
NIM. C93216107


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sekarwida Ayu Graitia NIM C93216107

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 April 2020

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'N' followed by a series of loops and a final flourish.

Dr. Nafi' Muharok, SH., MH., MHI
NIP. 197404142008011014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sekarwida Ayu Graitia NIM. C93216107 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 12 Mei 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Dr. Nafi' Mutarok, SH., M.HI.
NIP. 197404142008011014

Penguji II,




Dr. Hj. Anis Farida, S. Sos., S.H., Si.
NIP. 197205062014112001

Penguji III,



Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SH., M. Si.
NIP. 197911052007011019

Penguji IV,



M. Fauzy, S. Sos., M.H.
NIP. 197911262019031010


Surabaya, 12 Mei 2020

Mengesahkan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,


Dr. W. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SEKARWIDA AYU GRAITA
NIM : C93216107
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : ayugrasekarwida@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Agustus 2020

Penulis

Sekarwida Ayu Graita

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	12
E. Penelitian Tedahulu.....	12
F. Kegunaan Penelitian	14
G. Tujuan Penelitian	14
H. Definisi Operasional	16
I. Metodologi Penelitian	17
J. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
A. Tinjauan Tentang Pengelolaan Samah Tanpa Ijin Menurut Hukum Pidana Positif.....	20
B. Tinjauan Tentang Pengelolaan Samah Tanpa Ijin Menurut Hukum Pidana Islam	30
C. Tindak Pidana Pengelolaan Sampah Tanpa Ijin Menurut Hukum Islam	41

BAB III IMPLEMENTASI SANKSI TERHADAP PELAKU PENGELOLA SAMPAH TANPA IJIN PEATUAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.....	44
A. Peraturan dan Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pengelola Sampah Tanpa Ijin.....	44
B. Kasus.....	54
C. Sanksi.....	57
BAB IV ANALISIS.....	75
A. Tinjauan Hukum Pidana Positif Terkait Sanksi Pengelolaan Sampah Tanpa Ijin Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.....	64
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terkait Sanksi Pengelolaan Sampah Tanpa Ijin Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.....	68
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat. Izin adalah perkenan atau pernyataan mengabdikan, tidak melarang dan sebagainya. Kegiatan usaha pengelolaan limbah adalah suatu aktifitas atau kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai penanganan dan pengurangan limbah. Tanpa disadari, kasus pelanggaran etika dalam kegiatan usaha pengelolaan limbah merupakan hal yang biasa dan wajar pada masa kini. Secara tidak sadar, kita sebenarnya menyaksikan banyak pelanggaran etika kegiatan usaha khususnya di Indonesia. Banyak hal yang berhubungan dengan pelanggaran etika usaha yang sering dilakukan oleh para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Berkaitan dengan itu, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dalam Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah harus memiliki izin dari pemerintah daerah. dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa

dalam pengelolaan sampah di perlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien, termasuk dalam kegiatan usaha pengelolaan sampah. Sebagai bentuk perwujudan Undang-undang tersebut, maka daerah membuat produk kebijakan yang terikat dengan perizinan kegiatan usaha berdasarkan potensi yang ada di daerah. Salah satu perizinan kegiatan usaha yang cukup potensial adalah perizinan kegiatan usaha pengelolaan persampahan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Peraturan Daerah tersebut, dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Limbah sebagai sumber pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan pengotoran lingkungan, merugikan masyarakat sekitar, tempat berkembangnya bibit penyakit, penyumbat saluran air yang menyebabkan banjir. Limbah juga akan membawa pengaruh positif dan negatif terhadap lingkungan, salah satu pengaruh positifnya sampah dimanfaatkan sebagai pupuk. Sedangkan

pengaruh negatif terhadap kesehatan dapat menimbulkan penyakit demam berdarah, diare, cacingan dan lain sebagainya.¹

Permasalahan itu menyangkut pencemaran, baik pencemaran tanah, air, dan udara. Pencemaran tersebut diakibatkan oleh aktivitas manusia. Pencemaran tanah misalnya, banyaknya sampah yang tertimbun di tempat sampah, apabila tidak ditangani dengan baik akan menurunkan tingkat kesehatan masyarakat terbuka umum, seperti sungai, danau, pantai.²

Pengelolaan limbah yang baik di suatu daerah akan membawa pengaruh baik pula bagi masyarakat maupun lingkungan daerah itu sendiri. Pengelolaan sampah yang baik akan memberikan pengaruh yang positif terhadap masyarakat dan lingkungannya, sebagai berikut :

1. Limbah dapat dimanfaatkan untuk pupuk.
2. Limbah dapat diberikan untuk makanan ternak setelah menjalani proses pengelolaan yang telah ditentukan lebih dahulu untuk mencegah pengaruh buruk limbah tersebut terhadap ternak.
3. Pengelolaan limbah menyebabkan berkurangnya tempat untuk berkembang biak serangga atau binatang pengerat.
4. Menurunkan insidensi kasus penyakit menular yang erat hubungannya dengan limbah.

¹S. Hadiwiyoto, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1983), 21.

²*Ibid.*, 55-56.

5. Keadaan estetika lingkungan yang bersih menimbulkan kegairahan hidup masyarakat.³

Dampak kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pengelolaan limbah tanpa ijin yang tidak sesuai dengan Perda yaitu timbulnya pencemaran lingkungan seperti pencemaran air, tanah, sungai, kontaminasi sampah, dan lain sebagainya. Untuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini, tentunya harus mengetahui sumber pencemar dan bagaimana proses pencemar itu terjadi, serta langkah penyelesaian pencemaran itu sendiri. Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengolahan air. Jika sarana penampungan sampah kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan. Hal ini mengakibatkan jalan perlu lebih sering dibersihkan dan diperbaiki.⁴

Ditetapkannya Peraturan Daerah ini dilatar belakangi oleh pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Surabaya dan bertambahnya kebutuhan melakukan kegiatan usaha sehingga kegiatan usaha terkait dengan pengelolaan limbah tanpa izin atau tidak memiliki izin dari pemerintah daerah akan terus meningkat. Data yang dikeluarkan badan pusat statistik Kota Surabaya, jumlah penduduk Kota Surabaya pada

³Sabartiyah, *Pelestarian Lingkungan Hidup*. (Jakarta : CV. Pamularsih, 2008), 33-36.

⁴S. Hadiwiyoto, *Penanganan ...*, 57-59.

tahun 2018 mencapai 3,1 jt jiwa.⁵ Kondisi tersebut, memperlihatkan bahwa potensi sampah di Kota Surabaya seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Permasalahan tersebut juga menjadi fokus penyelesaian utama bagi Dinas Pertamanan dan Kebersihan sebagai Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang memiliki tanggung jawab di bidang persampahan/kebersihan.

Pemerintah Kota Surabaya akan mengoptimalkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014, yakni tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya, dengan menjatuhkan sanksi pidana maupun sanksi administratif. Sanksi pidana yang diterapkan berupa :

Pasal 43 (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 28 dan Pasal 33, dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sedangkan sanksi administratif terdapat pada pasal 41 (2) yang diterapkan dapat berupa :

- a. Teguran;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Paksaan pemerintahan;
- d. Uang paksa; dan/atau
- e. Pencabutan izin;

⁵Admin, "Kota Surabaya", dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya diakses pada 18 Desember 2019.

f. Penutupan usaha/kegiatan.⁶

Ketentuan hukum pidana dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pejabat pemberi izin lingkungan yang menertibkan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL, UPL. Demikian pula pejabat pengawas yang tidak melakukan pengawasan dengan baik sehingga suatu usaha melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Selanjutnya member informasi palsu, menghilangkan atau merusak informasi yang diperlukan dalam pengawasan dan penegakan hukum juga dapat dipidana.⁷

Selain alasan di atas, dalam Hukum Islam pun dijelaskan tentang pengelolaan sampah dan kebersihan dalam H.R At-Tirmizi :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ
الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ (رواه التيرمدى: 2723)

Sesungguhnya Allah swt. Itu baik, Dia menyukai kebaikan. Allah itu bersih, Dia menyukai kebersihan. Allah itu mulia, Dia menyukai kemuliaan. Allah itu dermawan ia menyukai kedermawanan maka bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu. (H.R. at –Tirmizi: 2723)

⁶Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Kota Surabaya tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya.

⁷Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata,dan Hukum Pidana Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009,*(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012)328.

Dalam Alquran pun dijelaskan tentang pengelolaan sampah dan kebersihan sebagaimana penjelasan dalam QS al-Syuara' [26]:183 Allah berfirman:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS al-Syuara' [26]:183)

Dari sejumlah ayat Alquran dapat dipetakan tema-tema lingkungan hidup yang meliputi beberapa hal. Pertama, hakikat semesta yang berkaitan dengan penciptaan dan kepemilikan. Al-quran telah menegaskan bahwa pada hakikatnya semesta raya berikut segala kandungan yang ada di dalamnya adalah ciptaan Allah, dan semuanya itu milik Allah swt. Kedua, karakteristik alam yang berhubungan dengan sistem peredaran dan unsur kemahluqkan. Allah swt menciptakan langit dan bumi dengan rotasi peredaran yang seimbang. Semuanya tunduk pada ketetapan Allah swt, dan semuanya menyembah Allah swt. Ketiga, peran manusia sebagai khalifah di muka bumi. Menurut Alquran, tugas kekhalifahan dalam tema lingkungan terdapat beberapa hal. Pertama, pemeliharaan lingkungan hidup. Kedua, pemanfaatan lingkungan hidup. Ketiga, pencegahan bencana lingkungan hidup.⁸

⁸Wahyudin Dharmalaksana, *Kebijakan Penanggulangan Sampah*, dalam <http://digilib.uinsgd/5229/1/Kebijakan%Penanggulangan%20Sampah.pdf>. diakses pada 18 Desember 2019.

Dalam pandangan Ali Yafie, secara teologis kiranya perlu ada kaidah: “tidak sempurna iman seseorang jika tidak peduli lingkungan”. Keberimanan seseorang tidak hanya diukur dari banyaknya ritual di tempat ibadah. Tapi, juga menjaga dan memelihara lingkungan merupakan hal yang fundamental kaitannya dengan kesempurnaan iman. Dan memang tidak ada sejarahnya umat Islam sejak jaman Nabi Muhammad saw. yang merusak alam. Bahkan, dalam pelaksanaan ibadah haji, seseorang yang berihram dilarang untuk mencabut pohon, tidak boleh membunuh binatang.⁹ Itu jelas satu implementasi dari pada ajaran dasar Islam untuk dilakukan selamanya di tengah masyarakat. Di tempat lain Nabi saw. bersabda bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Hadis tersebut menunjukkan bahwa kebersihan sebagai salah satu elemen dari pemeliharaan lingkungan (*ri'ayah al-bi'ah*) merupakan bagian dari iman. sehingga kemaslahatan dapat terwujud.

Dalam hal ini, orientasi dan misi dari fiqh lingkungan tidak lain adalah pemeliharaan lingkungan, sebagaimana yang menjadi cita-cita Islam progresif (*rahmatan li al-alamin*). Bahkan, dalam pemahaman Ali Yafie, masalah lingkungan termasuk ke dalam bidang jinayat. Artinya, bila ada seseorang menggunduli dan merusak hutan, maka harus diberlakukan sanksi yang tegas: harus dicegah, harus dihukum.

⁹Yusuf al-Qaradlawi, “Al-Sunnah: Mashdaran li al-Ma“rifah wa al-Hadlarah”, terj. Faizah Firdaus, *Fiqh Perdaban: Sunnah sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan* (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 180.

Kebanyakan orang memahami jinayat sebagai hukuman Islam yang kejam-kejam seperti potong tangan dan rajam. Seharusnya dipahami bahwa membalak hutan atau membakar hutan termasuk jinayat juga. Jadi, perlu ada penegakan hukum.

Dalam keadaan seperti yang digambarkan di atas sudah sangat berubah. Pembangunan yang dilakukan secara luas terutama didaerah perkotaan, telah merubah cara pandang masyarakat mengenai lingkungan. Mereka menganggap lingkungan sebagai sesuatu yang harus dikuasai dan dimanfaatkan. Hal ini berakibat ketidaksesuaian pada fungsi lingkungan, yaitu fungsi daya dukung, daya tampung dan daya lenting. Sering kali proses pembangunan hanya memperhitungkan cost benefit ratio tanpa memperhitungkan *social cost* dan *ecological cost*. Mayoritas pengembang hanya menganggap lingkungan sebagai benda bebas (*res nullius*) yang digunakan sepenuhnya untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dalam waktu yang relative singkat, yang berakibat terganggunya fungsi lingkungan hidup.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara lebih lanjut dalam sebuah penelitian hukum dengan judul: “Analisis Hukum Pidana Islam Dan Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2014 Terhadap Pengelolaan Limbah Tanpa

¹⁰Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2001),4.

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pengelolaan limbah tanpa ijin berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik yaitu rumusan masalah yang menjadi inti pembahasan penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana sanksi terhadap pelaku pengelolaan limbah tanpa ijin berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pengelolaan limbah tanpa ijin berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014?

E. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian mengenai topik yang membahas masalah pengelolah sampah baik mengenai konsep, ketentuan-ketentuan, maupun masalah yang berkaitan dengan pelaku pengelolah sampah, baik yang mengkaji secara spesifik masalah tersebut maupun yang menyinggung secara umum. Diantaranya adalah :

1. Penelitian Mikel Armando dengan judul “Sanksi Membuang Sampah Sembarangan Menurut Hukum Islam dan Peraturan Daerah Nomor 27

Tahun 2011 Kota Palembang.”Fokus penelitian tersebut adalah : (1) sanksi pidana bagi pelaku membuang sampah sembarangan dimana dalam skripsi itu membahas tentang sanksi yang diberikan bagi pelaku yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dan (2) eksistensi Hukum Islam dan Undang-undang 32 Tahun 2009 dalam menerapkan pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tersebut.¹¹

2. Penelitian Ailauwandi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) dalam Pelestarian Lingkungan Hidup(Studi Komperhesif antara Hukum Islam dan Hukum Positif).”Fokus penelitian tersebut adalah : (1) masalah pelestarian lingkungan hidup terhadap limbah berbahaya dan beracun (B-3), dan (2) tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positifnya tentang limbah bahan berbahaya dan beracun (B-3).¹²

Dari beberapa kajian yang disebutkan di atas, terlihat bahwa masing-masing penelitian hanya membahas mengenai lingkungan menjadi suatu objek tertentu. Akan tetapi, belum terdapat suatu kajian perbandingan yang spesifik mengenai pemberian sanksi kepada pelaku yang mengelolah sampah tanpa ijin, baik dalam sistem Hukum Islam dan

¹¹Mikel Armando, *Sanksi Membuang Sampah Sembarangan Menurut Hukum Islam dan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 Kota Palembang* (Skripsi-- Universitas Raden Fatah Palembang, 2017)

¹²Ailauwandi, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Komperhesif antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*,(Skripsi-- Universitas Raden Fatah Palembang, 2012).

1. Untuk memahami dan menganalisa sanksi pelaku pengelolaan limbah tanpa ijin berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014.
2. Untuk memahami dan menganalisa tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pengelolaan limbah tanpa ijin berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional sebagai gambaran untuk memahami suatu pembahasan yang bersifat operasional dari konsep penelitian sehingga penulisan penelitian ini mudah dipahami.

Adapun judul penelitian ini adalah “Analisis Hukum Pidana Islam Dan Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2014 Terhadap Pengelolaan Limbah Tanpa Ijin(Studi Lapangan Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya)” agar tidak terjadi kesalah pahaman di dalam memahami judul penelitian tersebut maka peneliti menguraikan tentang judul tersebut sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) adalah kumpulan hukum-hukum yang terkait dalam syariat tentang hukum syara’ yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang dan hukumannya yang diambil dari dalil-dalil terperinci dalam Alquran dan

hadis.¹³ Dalam penelitian ini, Penulis akan menganalisa Hukum Pidana Islam mengenai sanksi pelaku pengelolaan limbah tanpa ijin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Kota Surabaya.

2. Pengelolaan limbah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang berpedoman pada peraturan perUndang-undang an yang berlaku.¹⁴
3. Tanpa ijin adalah kegiatan usaha dan/atau kegiatan tanpa pengelolaan dan pemantauan dan tanpa keputusan yang menyatakan kelayakan suatu rencana kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha san/atau kegiatan yang dilaksanakan.¹⁵

I. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu lapangan (*field research*) yaitu peneltian yang dilakukan dilapangan dengan pengamatan langsung. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara (*interview*), pengamatan (*observasi*) dan dokumentasi di Dinas

¹³Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 2.

¹⁴Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Kota Surabaya tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya.

¹⁵M Hariyanto, *Izin Lingkungan*, dalam <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2015/11/izin-lingkungan.html> diakses pada 3 Januari 2020.

Lingkungan Hidup Kota Surabaya selaku badan penegakan hukum yang berwenang mengatasi pelanggaran izin kegiatan usaha pengelolaan sampah di Kota Surabaya.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan objek yang diteliti.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini pelaksanaannya dilakukan di Kota Surabaya, dikarenakan peraturan daerah ini menjadi kewenangan dan tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam usaha pengelolaan sampah.

4. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*sociologys legal research*), secara yuridis dengan mengkaji Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah terkhusus mengenai pelanggaran izin terhadap pelaku kegiatan usaha pengelolaan limbah di Kota Surabaya. Secara sosiologi dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang dipandang dari segi penerapan.

J. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana setiap bab nya dibagi menjadi atas sub-sub bab, dengan penjelasan terperinci, agar memudahkan pembaca. Sistematika penyusunan penelitian ini dibagi sebagai berikut:

Bab pertamayaitu pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, penelitian terdahulu, kegunaan penelitian, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika Penulisan.

Bab keduayaitu landasan teori, yang meliputi tinjauan atas pengelolaan limbah tanpa ijin, baik dalam tinjauan Hukum Pidana Positif maupun Hukum Pidana Islam.

Bab ketiga yaitu hasil penelitian, yang meliputi hasil penelitian PerdaKota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

Bab keempat yaitu analisis, yang meliputi tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terkait sanksi pengelolaan limbah tanpa ijin menurut PerdaKota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

Bab kelima yaitu penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Pengelolaan Sampah Tanpa Ijin Menurut Hukum

Pidana Positif

1. Definisi Pengelolaan Limbah

Pengelolaan limbah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan limbah.¹⁶ Pengelolaan limbah didefinisikan sebagai suatu disiplin yang berkaitan dengan pengendalian atas timbulan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah; sedemikian rupa sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip dalam kesehatan masyarakat, ekonomi, keteknikan, konservasi, estetika, dan pertimbangan-pertimbangan lingkungan lainnya termasuk (*responsive*) terhadap sikap masyarakat umum.¹⁷ Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.¹⁸

Sampah merupakan segala bentuk buangan padat yang

¹⁶Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Kota Surabaya tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya.

¹⁷Tchobanoglous, *Tinjauan Umum Sampah dan Pengelolaannya*, dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/3003/3/2TA12332.pdf> diakses pada 21 Januari 2020.

¹⁸Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

sebagian berasal dari aktivitas manusia (domestik). Menurut Hadiwiyo, sampah domestik lebih banyak didominasi oleh bahan organik, meskipun tipe dan komposisinya bervariasi setiap harinya dari satu kota dengan kota lainnya. Di Indonesia pada tahun 2018 angka timbunan sampah kota sebesar 2–3 liter per orang per hari dengan densitas 200 – 500 kg/m³. Komposisi utamanya adalah sampah organik sebanyak 70 – 80% dari seluruh jumlah sampah yang dihasilkan.¹⁹

Maka dapat dipahami bahwa untuk kota-kota besar Indonesia, sampah rumah tangga merupakan sumber pencemar utama. Sehingga, sampah dapat dibedakan atas dasar sifat-sifat biologis dan kimia sehingga mempermudah pengelolaannya, yaitu sebagai berikut: 1) Sampah yang dapat membusuk, seperti sisa makanan, daun, sampah kebun, pertanian dan lainnya. 2) Sampah yang tidak membusuk seperti kertas, plastik, karet, gelas, logam dan lainnya. 3) Sampah yang berupa debu atau abu. 4) Sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, baik secara fisik maupun kimia seperti sampah-sampah industri.

Sampah kategori nomor satu disebut *garbage*, yaitu yang mudah membusuk karena aktivitas mikroorganisme. Dengan demikian pengelolaannya menghendaki kecepatan baik dalam

¹⁹S. Hadiwiyo, *Penanganan...*, 55-59.

pengumpulan maupun dalam pembuangannya. Sampah jenis kategori kedua disebut *refuse*, biasanya terdiri dari kertas-kertas, plastik, logam, gelas, karet dan lainnya yang tidak dapat membusuk. Sampah ini apabila memungkinkan sebaiknya didaur ulang sehingga dapat bermanfaat kembali baik melalui suatu proses ataupun secara langsung. Apabila tidak dapat didaur ulang, maka diperlukan proses untuk memusnahkannya, seperti pembakaran, tetapi hasil dari proses ini masih memerlukan penanganan lebih lanjut.

Sampah yang berupa abu hasil pembakaran, baik pembakaran bahan bakar ataupun sampah. Sampah seperti ini tentunya tidak membusuk, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mendatar tanah atau penimbunan. Selama tidak mengandung zat yang beracun, maka abu ini pun tidak terlalu berbahaya terhadap lingkungan dan masyarakat. Namun karena ukuran debu itu relatif kecil, maka fraksi ukuran yang $\bar{}$ 10 mikron dapat memasuki saluran pernapasan.

2. Hukum positif tentang pengelolaan sampah tanpa izin

Tindak pidana menurut istilah hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*", didalam KUHP tidak dijelaskan mengenai apa maksud *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni

delictum, bahasa Belanda yaitu *delict*, bahasa Jerman yaitu *delikt*, bahasa Perancis yaitu *delit*. Dalam KBBI, tercantum sebagai berikut: “*Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang tindak pidana*”.²⁰

Strafbaar feit, terdiri dari 3 (tiga) kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straf* diterjemahkan dengan “pidana dan hukum”. Kata *baar* berarti “dapat dan boleh”. Sedangkan kata *feit* berarti “tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan”. Secara harfiah *strafbaar feit* berarti tindakan atau perbuatan yang dapat dihukum.²¹

Konsep tindak pidana pengelolaan sampah diatur dalam hukum positif di Indonesia diantaranya Ketentuan hukum pidana dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baru sebagaimana telah diuraikan diatas tidak hanya mengatur perbuatan pidana pencemaran dan perusakan (*generic crimes*) atau delik materiel sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (2,3), 99 ayat (2,3) dan 108, akan tetapi mengatur juga perbuatan pelepasan, pembuangan zat, energi dan komponen lain yang berbahaya dan beracun serta mengelola B3 tanpa izin (*specific crimes*)

²⁰Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 47.

²¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 69

atau delik formil sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (1), 99 ayat (1) sampai 109²², serta dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ketentuan hukum pengelolaan sampah diatur dalam beberapa Undang-undang di Indonesia diantaranya sebagai berikut:

1) Ketentuan Undang-undang tentang Pengelolaan dan Pelayanan Persampahan

a. Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945

Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-undang memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik tentang pengelolaan sampah dan pelayanan persampahan/kebersihan, hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggungjawab di bidang pengelolaan dan pelayanan persampahan meskipun secara operasional pengelolaan dan pelayanan dapat bermitra dengan badan pengelolaan sampah. Selain itu pengelolaan sampah organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang

²²Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012)328.

bergerak *dIbid.*,ang persampahan dapat juga siikut sertakan dalam kegiatan pengelolaan dan pelayanan sampah dalam rangka menyelenggarakan pelayanan persampahan secara terpadu dan komfrehensif, pemenuhi hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintahan daerah itu melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Undang-undang . Pengaturan hukum pelayanan sampah dalam Undang-undang ini berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, bermanfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan dan nilai ekonomi.

b. Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah

Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah muncul dari konsideran menimbang

sebagai berikut:

- i. Bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam.
- ii. Bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- iii. Bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu di lakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi

masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

- iv. Bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia pengelolaan sampah sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, Efektif dan efisien.²³

Dalam penjelasan Undang-undang No. 18 tahun 2008 dijelaskan bahwa penambahan penduduk dan perubahan konsumsi menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam dan pengelolaan sampah saat ini belum sesuai metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sehingga segala sesuatu terkait persampahan harus mendapatkan penanganan pengelolaan dan pelayanan tersendiri agar tercipta lingkungan hidup yang sehat serta menjaga lingkungan dan melestarikannya.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan

²³Anonim, *Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*, Jakarta, Graha Ilmu, 2008), 44.

- 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- 5) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah
- 6) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
- 8) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2009 tentang Sampah.²⁴

Sedangkan ketentuan tindak pidana pengelolaan sampah tanpa ijin diatur dalam beberapa Undang-undang di Indonesia diantaranya sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terdapat ketentuan pidana yang termaktub dalam Bab XV

²⁴Admin, *Pengantar Kebijakan Pengelolaan Sampah*, dalam <https://newberkeley.wordpress.com/2015/12/31/pengelolaan-sampah-kebijakan-sampah-pengantar/> diakses pada 23 Januari 2020.

berawal dari Pasal 39 sampai dengan Pasal 42²⁵, yang berbunyi sebagaiberikut :

- (1) Orang/Badan usaha yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan.

Diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).²⁶

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (3) Koporasi yang :

- a. Melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan

²⁵Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

²⁶Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan.

- b. Kealpaannya melakukan kegiatan yang terdapat dalam poin (a),
- c. Melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau,
- d. Melakukan perbuatan hukum atau memiliki kewenangan guna mengendalikan dan/atau mengawasi korporasi tersebut.

Dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).²⁷

- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupperbuatan pidana pencemaran dan perusakan (*generic crimes*) atau delik materiel sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (2,3), 99 ayat (2,3) dan 108, dan mengatur juga perbuatan pelepasan, pembuangan zat, energi dan komponen lain yang berbahaya dan beracun serta mengelola B3 tanpa izin (*specific crimes*) atau delik formil sebagaimana diatur dalam

²⁷*Ibid.*, UU No. 18 Tahun 2008...

pasal 98 ayat (1), 99 ayat (1) sampai 109 yang berbunyi “bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”²⁸

- 3) Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat ketentuan pidana yang termaktub dalam BAB IX berawal dari Pasal 41 sampai dengan Pasal 48.²⁹

B. Tinjauan Pengelolaan Sampah Tanpa Ijin Menurut Hukum Pidana Islam

1. Definisi pengelolaan sampah tanpa ijin dalam Hukum Pidana Islam

Fiqih lingkungan (*Fiqh al-Bi'ah*) dapat dipahami sebagai produk hukum Islam berkaitan dengan hukum taklifi yang dihasilkan dalam proses istinbat hukum melalui penalaran intelektual (ijtihad) dalam konteks *masalah mursalah* terhadap nash syara' dihubungkan dengan nilai-nilai etis-empiris dalam kerangka *maqasid al-syariah* tentang pandangan, sikap dan perlakuan umat terhadap lingkungan

²⁸Syahrul, Machmud, *Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 324.

²⁹*Ibid.*, 326.

ekologis. Selain produk hukum, fiqh lingkungan dapat dipahami sebagai metodologi kritis terhadap persoalan-persoalan lingkungan dalam *ushul al-fiqh*.³⁰

Fiqh lingkungan memiliki asumsi bahwa fiqh adalah *al ahkam al-amaliyah* (hukum perilaku) yang bertanggung jawab atas perilaku manusia agar selalu berjalan dalam bingkai kebijakan dan kebijakan serta tidak mengganggu pihak lain sehingga kemaslahatan dapat terwujud (*rahmatan lil al-amin*).³¹

Alam semesta adalah karunia Allah swt dimana segala sinya diciptakan untuk kelangsungan hidup manusia, dalam Alquran QS. Ibrahim [14] : 32-34 Allah swt berfirman :

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَأَتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۗ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Allah mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rizki untukmu, dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar (dalam orbitnya), dan telah menundukkan bagimu malam

³⁰Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Ufuk Press, 2006).

³¹*Ibid.*,.

dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat dhalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah). (QS. Ibrahim[14]: 32-34)

Bahkan, dalam pemahaman Ali Yafie, masalah lingkungan termasuk ke dalam bidang jinayat. Artinya, bila ada seseorang menggunduli dan merusak hutan, maka harus diberlakukan sanksi yang tegas: harus dicegah, harus dihukum. Kebanyakan orang memahami jinayat sebagai hukuman Islam yang kejam-kejam seperti potong tangan dan rajam. Scharusnya dipahami bahwa membalak hutan atau membakar hutan termasuk jinayat juga. Jadi, perlu ada penegakan hukum.

Seorang muslim dituntut oleh syari'at untuk bersungguh-sungguh menjaga kebersihan jalan dan lingkungan sekitar, supaya terhindar dari kerusakan alam serta lingkungan tempat manusia itu tinggal dan maka hendaknya tidak membuang sampah-sampah kecuali pada tempat untuk membuang sampah. Karena syari'at Islam itu mengajak umat untuk berlaku bersih agar terhindar dari berbagai bahaya dan penyakit yang dapat menyerang kapan saja yang di akibatkan masalah sampah tersebut.³²

Dalam Islam dijelaskan bahwa pengelolaan sampah tanpa ijin itu dilarang, Hukum Islam pun dijelaskan tentang pengelolaan

³²Amos Noelaka, *Kesadaran Lingkungan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 25.

sampah dan kebersihan. Dalam Alquran pun dijelaskan tentang pengelolaan sampah dan kebersihan sebagaimana penjelasan dalam QS al-Syuara' [26]:183 Allah berfirman:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS al-Syuara' [26]:183)

Kebersihan sampah merupakan upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala yang kotor dan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan, dan sehat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya kotor tidak saja merusak keindahan tetapi juga dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit, dan sakit merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan penderitaan.³³

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa membuat kerusakan di muka bumi dilarang sebagaimana perbuatan pengelolaan sampah tanpa ijin yang dapat menimbulkan bahaya baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Sebab, jika pengelolaan sampah tanpa prosedur yang sesuai maka dapat menimbulkan pencemaran bahan bencana.

³³Amos Noelaka, *Kesadaran Lingkungan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 27.

dan tatanan hidup, semua itu dihimpun dalam *fiqh jinayah* atau hukum pidana Islam.³⁴

Pada hukum pidana Islam ada istilah lain dari *jinayah* yaitu *jarimah*. Secara harfiah kata *jarimah* sama dengan *jinayah* yaitu larangan *syara'* apabila dikerjakan diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. *Jarimah* biasanya diterapkan dalam perbuatan dosa, seperti mencuri, membunuh, perkosaan dan sebagainya.³⁵

b. Unsur *Jarimah*

Dikatakan perbuatan pidana atau *jarimah* apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsurnya. Pada hukum pidana Islam, unsur-unsur tersebut dibagi menjadi tiga yaitu unsur formal, unsur materiil dan unsur moral.³⁶

c. Pembagian *Jarimah*

Jarimah dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan berat dan ringannya hukuman, baik yang ditegaskan atau tidaknya dalam al-Qur'an dan hadist. Ulama membagi *jarimah* menjadi tiga macam yaitu:

1) *Jarimah hudud*

³⁴Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, ..., 17.

³⁵*Ibid.*, 19.

³⁶Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, ..., 11.

Hudud adalah bentuk jamak dari kata *had*. Menurut bahasa, *had* berarti cegahan. Hukuman yang diberikan kepada pelaku dimaksudkan untuk mencegah pelaku tersebut untuk tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan. Menurut istilah *syara'*, *had* adalah pemberian hukuman yang merupakan hak Allah. Dalam jurisprudensi Islam, kata *hudud* dibatasi pada hukuman atas tindak pidana yang tercantum dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.³⁷

Kategori *jarimah hudud* yaitu zina, menuduh zina (*qadzif*), mencuri, merampok (*hirabah*), pemberontak (*bughat*), minum-minuman keras dan murtad.³⁸

2) *Jarimah qisas – diyah*

Qisas dalam hadis disebut dengan kata *qawad*, maksudnya adalah seumpama atau semisal. Artinya, akibat atau balasan yang diterima pelaku akan sama dengan apa yang dialami oleh korban.³⁹

Hukuman yang paling berat pada *jarimah qisas diyah* yaitu hukuman mati pada pelaku pembunuhan sengaja, apabila wali korban memaafkan akan diganti dengan *diyah* atau denda

³⁷Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana ...*, 47.

³⁸*Ibid.*,.

³⁹*Ibid.*,, 577.

100 (seratus) ekor unta. Pada hukum pidana Islam *diyah* merupakan hukuman pengganti.⁴⁰

3) *Jarimah ta'zir*

Ta'zir merupakan bentuk *jarimah* yang kadar dan jenis hukumannya ditentukan oleh penguasa. Hukum pidana Islam pada *jarimah ta'zir* hanya menyebutkan bentuk-bentuk hukuman dari yang berat sampai hukuman yang ringan. Hakim dalam memberikan hukuman pada *jarimah* ini diberikan kebebasan dalam berijtihad sesuai dengan jenis *jarimah* dan keadaan pelakunya.⁴¹

Jarimah ta'zir ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. *Jarimah ta'zir* terbagi menjadi dua yaitu.⁴²

- a) *Jarimah ta'zir* yang menjadi wewenang ulil amri yang merupakan *jarimah* demi kepentingan kemaslahatan.
- b) *Jarimah ta'zir* yang ditentukan oleh *syara'*, yaitu dianggap *jarimah* sejak diturunkannya syari'at Islam hingga akhir zaman.

⁴⁰*Ibid.*,

⁴¹*Ibid.*, 593.

⁴²*Ibid.*, 594.

Pada *jarimah ta'zir* dikenal hukuman tertinggi dan hukuman terendah. Jenis hukuman *ta'zir* bervariasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Hukuman mati

Hukuman pada *jarimah ta'zir* bertujuan untuk memberikan pengajaran agar tidak mengulangi lagi perbuatan maksiat yang dilakukan. Sebagian ulama menganggap *jarimah ta'zir* tidak sampai pada hukuman mati, tetapi ada beberapa ulama memberikan pengecualian bahwa diperbolehkan hukuman mati apabila kepentingan umum menghendaki demikian atau jika pemberantasan tidak dapat dilakukan kecuali dengan hukuman mati, seperti mata-mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan.⁴³

b) Hukuman penjara atau kurungan

Hukum pidana Islam membagi dua macam hukuman penjara atau kurungan berdasarkan lama waktu hukuman. Pertama, hukuman penjara terbatas dengan batas hukuman minimal satu hari dan untuk batas maksimum atau tertinggi menurut ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun disamakan dengan pengasingan dalam *jarimah zina*.

⁴³Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana*, 78.

Ulama lain menyerahkan seluruhnya kepada penguasa berdasarkan kemaslahatan.⁴⁴

Kedua, hukuman penjara tidak terbatas. Artinya, waktunya tidak terbatas, berlangsung hingga terhukum mati atau apabila pelaku bertobat dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Orang yang dikenakan hukuman ini yaitu penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan *jarimah* yang berbahaya.⁴⁵

c) Hukuman jilid, cambuk, dan sejenisnya

Batas tertinggi pada hukuman jilid dikalangan ahli hukum memiliki perbedaan. Menurut pendapat terkenal di kalangan Maliki, batas tertinggi diserahkan pada penguasa sepenuhnya. Abu Yusuf berpendapat bahwa batas tertinggi adalah 75 kali sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat tertinggi 39 kali.⁴⁶

d) Hukuman pengucilan

Islam mensyariatkan hukuman pengucilan ini seperti yang dilakukan pada masa Rasulullah yang pernah melakukan hukuman pengucilan pada tiga orang karena tidak ikut serta

⁴⁴*Ibid.*, 79.

⁴⁵*Ibid.*,

⁴⁶*Ibid.*, 78.

Perang Tabuk. Tiga orang tersebut adalah Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah dan Hilal bin Umaiya. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari dan tanpa diajak bicara.⁴⁷

e) Hukuman denda berupa harta

Hukuman ini berupa membayar denda yang telah ditentukan kadarnya oleh penguasa atau hakim. Rasulullah saw. menyatakan bahwa orang yang membawa sesuatu keluar, maka baginya dikenakan denda sebanyak dua kali lipat beserta hukumannya. Hukuman yang sama juga berlaku bagi seseorang yang menyembunyikan barang hilang.⁴⁸

Tujuan diberlakukannya hukuman *ta'zir* adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku penganiaya hewan sehingga tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu juga terdapat beberapa tujuan lainnya yaitu:⁴⁹

- a) Pencegahan (preventif). Pencegahan dengan tujuan agar orang lain tidak melakukan *jarimah*.
- b) Membuat pelaku jera (represif). Hukuman yang diberikan diharapkan akan membuat pelaku jera atas perbuatannya.

⁴⁷*Ibid.*, 80

⁴⁸*Ibid.*, .

⁴⁹M. Nurul Irfan dan Mayrofah, *Fiqh Jinayah*, ... 142.

- c) Kuratif (islah). Diharapkan dengan diberikannya hukuman terhadap pelaku dapat berdampak baik agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.
- d) Edukatif (pendidikan). Hukuman diberikan sebagai pembelajaran bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan kejahatan dan tercela, sehingga dapat merubah pola hidup terpidana ke arah yang lebih baik.⁵⁰

C. Tindak Pidana Pengelolaan Sampah Tanpa Ijin Menurut Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam pengelolaan sampah tanpa ijin dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Kejahatan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *jarimah*. Suatu perbuatan dinyatakan sebagai *jarimah* (delict) adalah perbuatan aktif atau pasif yang dapat merusak (mengganggu) terwujudnya ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, hak milik, dan kehormatan.

Pengelolaan sampah tanpa ijin merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, dimana bagi yang melakukannya akan dikenakan sanksi/ hukuman dengan tujuan untuk membuat efek jera agar tidak melakukannya lagi.

Bentuk kejahatan pengelolaan sampah tanpa ijin belum ada dalam *nash*, sehingga masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Hukuman

⁵⁰Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, ..., 17.

ta'zir yaitu hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh syara', akan tetapi syara' memasrahkan kepada kebijakan Negara untuk hukuman yang menurutnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan memberi efek jera, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan. Hukuman *ta'zir* diberlakukan terhadap setiap bentuk kejahatan yang tidak ada ancaman hukuman had dan kewajiban membayar kafarat didalamnya, baik apakah kejahatan itu berupa tindakan pelanggaran terhadap hak Allah swt maupun pelanggaran terhadap hak individu atau manusia.⁵¹

Dalam hukum Islam tidak ditemukan secara normatif atau teknis tentang tindak pidana pengelolaan sampah tanpa ijin. Hanya saja dalam hukum Islam telah memberikan petunjuk yang berkaitan dengan perbuatan merusak lingkungan. Hal itu sesuai dengan Q.S Al-Ma'idah ayat: 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu

⁵¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 259.

penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.⁵²

Pada dasarnya hukum diciptakan dan diundangkan memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan manfaat dan menghindari kemadharatan bagi manusia. Hakekat atau tujuan awal pemberlakuan syari'ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat terwujud jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara.⁵³

Berdasarkan penelitian ahli ushul, dalam merealisasikan kemaslahatan tersebut terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan ketika ia dapat memelihara kelima aspek tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya *mafsadat* manakala ia tidak memeliharanya dengan baik.⁵⁴

⁵²Abu Ja'far Muhammad bin Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari/ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari*; penerjemah, Akhmad Affandi, editor, Besus Hidayat Amin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 783.

⁵³Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut AsSyatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 71.

⁵⁴Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logis Wacana Ilmu, 1997), 125.

BAB III

IMPLEMENTASI SANKSI TERHADAP PELAKU PENGELOLA SAMPAH TANPA IJIN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

A. Peraturan dan Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pengelola Sampah Tanpa Ijin

Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁵⁵ Amanat Undang-undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikutsertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memiliki maksud bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dasar hukum Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah Pasal 5 ayat (1),

⁵⁵Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1).

Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁶ Pokok kebijakan dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik⁵⁷, berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Di tahun 2019 sekarang ini Kota Surabaya sudah mampu mengelola sampah menjadi energi listrik. Sampah plastik bisa menjadi aspal, dan masih dibutuhkan inovasi-inovasi lain tentang pengelolaan sampah agar menjadi sumberdaya yang bermanfaat.⁵⁸

Jenis Pelanggaran administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didasarkan atas dua instrumen penting, yaitu pengawasan dan penerapan sanksi administratif. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:

⁵⁶Masrudi Muchtarr, S.H., M.H., *Perlindungan...*, 174.

⁵⁷Jogloabang, *UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolan Sampah*, dalam <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2008-pengelolaan-sampah> Diakses pada 26 Februari 2020.

⁵⁸Jogloabang, *UU...*,

- a. Izin Lingkungan Pelanggaran izin lingkungan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang karena:
- 1) tidak memiliki izin lingkungan;
 - 2) tidak memiliki dokumen lingkungan;
 - 3) tidak menaati ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin lingkungan, termasuk tidak mengajukan permohonan untuk izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap operasional;
 - 4) tidak menaati kewajiban dan/atau perintah sebagaimana tercantum dalam izin lingkungan;
 - 5) tidak melakukan perubahan izin lingkungan ketika terjadi perubahan sesuai Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 - 6) tidak membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan terhadap pelaksanaan persyaratan dan kewajiban lingkungan hidup; dan/atau 7) tidak menyediakan dana jaminan.
- b. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:
- a) izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, yang meliputi:
 - 1) izin penyimpanan limbah B3;
 - 2) izin pengumpulan limbah B3
 - 3) izin pemanfaatan limbah B3;

- 4) izin pengolahan limbah B3;
- 5) izin penimbunan limbah B3;
- b) Izin dumping ke laut;
- c) izin pembuangan air limbah;
- d) izin pembuangan air limbah ke laut;⁵⁹

Berkaitan dengan sebuah kegiatan usaha pengelolaan sampah harus memiliki izin dari otoritas yang berwenang agar berjalannya kegiatan usaha pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan Standar Operasional (SOP) yang berlaku. Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah ditegaskan kewajiban masyarakat dalam hal memiliki izin yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam Bab VI Pasal 28 ayat (1) terkait dengan Ketentuan Perizinan:

Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, dalam Pasal 41 dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan perizinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 33 ayat (1) di atas, sanksi yang diterapkan dapat berupa paksaan pemerintahan, uang paksa,

⁵⁹Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

pembekuan izin untuk sementara, dan pencabutan izin.⁶⁰

Jenis penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diantaranya :

1. Teguran tertulis

Sanksi Administratif teguran tertulis adalah sanksi yang diterapkan kepada pengganggu jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah melakukan pelanggaran peraturan perundangundangan dan persyaratan yang ditentukan dalam izin lingkungan. Namun pelanggaran tersebut baik secara tata kelola lingkungan hidup yang baik maupun secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan dan pula belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Pelanggaran tersebut harus dibuktikan dan dipastikan belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran dan/atau perusakan, misalnya:

- a) bersifat administratif, antara lain:
 - 1) tidak menyampaikan laporan;
 - 2) tidak memiliki *log book* dan neraca limbah B3;

⁶⁰Republik Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, Kota Surabaya (Lembaran Negara).

3) tidak memiliki label dan simbol limbah B3.

b) Bersifat teknis tetapi perbaikannya bersifat ringan yaitu perbaikan yang dapat dilakukan secara langsung tidak memerlukan waktu yang lama, tidak memerlukan penggunaan teknologi tinggi, tidak memerlukan penanganan oleh ahli, tidak memerlukan biaya tinggi.

Pelanggaran teknis tersebut meliputi antara lain:

- 1) terjadinya kerusakan atau gangguan pada instalasi pengolahan air limbah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang;
- 2) pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- 3) belum melaporkan pelaksanaan RKL-RPL atau UKLUPL;
- 4) laboratorium pengujian yang digunakan belum terakreditasi;
- 5) Belum melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan penyimpanan limbah B3;
- 6) tidak memiliki SOP penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 dan tidak memiliki *log book* limbah B3;
- 7) belum melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan pemanfaatan, pengumpulan limbah B3;

2. Paksaan Pemerintah

Paksaan pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula. Penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis. Adapun penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dijatuhkan pula tanpa didahului dengan teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup dan kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya. Sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk:

- a) penghentian sementara kegiatan produksi;
- b) penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- c) penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
- d) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

3. Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sanksi administratif pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan adalah sanksi yang berupa tindakan hukum untuk tidak memberlakukan sementara izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan yang berakibat pada berhentinya suatu

usaha dan/atau kegiatan. Pembekuan izin ini dapat dilakukan dengan atau tanpa batas waktu jika tidak melaksanakan paksaan pemerintah dan pemegang izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan belum menyelesaikan secara teknis apa yang seharusnya menjadi kewajibannya.

4. Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sanksi administratif berupa pencabutan izin lingkungan diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya:

- a) tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh sanksi administratif yang telah diterapkan dalam waktu tertentu;
- b) terjadinya pelanggaran yang serius yaitu tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat;
- c) menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah dan menimbun limbah B3 tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam izin.

5. Denda Administratif

Yang dimaksud dengan sanksi administratif denda adalah pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena terlambat untuk melakukan paksaan pemerintahan. Pengenaan denda terhadap

keterlambatan melaksanakan paksaan pemerintah ini terhitung mulai sejak jangka waktu pelaksanaan paksaan pemerintah tidak dilaksanakan.

Pada Pasal 114 dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁶¹

Delik materil merupakan jenis perbuatan pidana yang tidak tergantung kepada hukum administrasi (bersifat mandiri) atau dikenal dengan istilah Administrative Independent Crimes (AIC). Berdasarkan konsep AIC ini maka suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana tidak harus melihat ada/tidaknya terlebih dahulu pelanggaran administratif.⁶²

Ketentuan hukum pidana dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baru tidak hanya mengatur perbuatan pidana pencemaran dan perusakan (*generic crimes*) atau delik materiel sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (2,3), 99 ayat (2,3) dan 108, akan tetapi mengatur juga perbuatan pelepasan, pembuangan zat, energi dan komponen lain yang berbahaya dan beracun serta mengelola B3 tanpa izin

⁶¹Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶²Ibid, 324.

(*specific crimes*) atau delik formil sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (1), 99 ayat (1) sampai 109.⁶³

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 menerapkan ancaman minimum disamping hukuman maksimum, pemidanaan bagi pelanggar baku mutu lingkungan, perluasan alat bukti, pengaturan tindak pidana korporasi dan keterpaduan penegakan hukum pidana. Asas *ultimum remidium* diberlakukan hanya terhadap tindak pidana formil tertentu saja, dimana hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan sanksi administratif dianggap tidak efektif, adapun contoh tindak pidana yang menggunakan asas *ultimum remidium* adalah pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, emisi, gangguan sesuai dengan apa yang diatur di dalam pasal 100 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009. Disamping itu ketentuan pidana di pasal lainnya menerapkan asas *premium remidium*, sebagai contoh adalah pengelolaan limbah B3 dan *dumping* limbah.⁶⁴

Sudah jelas diterangkan dalam beberapa pasal di atas bahwa setiap usaha dan/kegiatan lainnya harus memiliki izin. Ini diperlukan untuk kemaslahatan bersama baik masa kini maupun di masa depan, karena pertambahan volume sampah Kota Surabaya yang semakin meningkat setiap tahunnya maka semakin besar pula peluang usaha pengelolaan sampah. Dan menutup kemungkinan semakin besar volume sampah yang ada di kota

⁶³Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H, LL.M., *Hukum...* 228.


⁶⁴*Ibid...*, 229.

Surabaya menyebabkan semakin besar pula peluang terjadinya pelanggaran kegiatan usaha pengelolaan sampah, khususnya di bidang perizinan.

B. Data Kasus

Berikut ini data dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan berdasarkan Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, dari 87 kasus pencemaran lingkungan, pencemaran sungai menempati urutan pertama dengan 31 kasus. Disusul oleh pencemaran saluran irigasi sebanyak 17 kasus; pencemaran sampah domestik, 14 kasus; pencemaran udara, 13 kasus; dan pencemaran limbah B3, 12 kasus.





Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya tahun 2019 Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup, dan Bidang Persampahan, Limbah B3 Dan Peningkatan Kapasitas.

Berdasarkan sebaran wilayahnya, Surabaya tergolong sebagai daerah paling tercemar di Jawa Timur dengan 19 kasus. Disusul oleh Mojokerto, 13 kasus; Gresik, 12 kasus; Pasuruan dan Sidoarjo masing-masing 8 kasus; serta Jombang dan Blitar masing-masing 5 kasus.

Pelaku pencemaran lingkungan tercatat sebanyak 105 pelaku. Urutan yang paling tinggi adalah perusahaan swasta yang mencapai 63 persen atau sebanyak 66 perusahaan. Masyarakat umum menempati urutan kedua dengan 15 persen. Ada juga pemerintah daerah, BUMN, serta negara asing, kendati jumlahnya prosentasenya tidak signifikan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, mengatakan dari kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) pelanggaran pembuangan dan pengolahan sampah tercatat lebih dari 700 jenis pelanggaran dan dana sanksi denda sebesar Rp64 juta selama 2017, diantaranya:

1. UD. Surya yang melakukan kegiatan usaha yang melakukan ekspor, impor, memperdagangkan, mengangkutan menyimpan limbah B3 yang dijatuhkan pidana penjara selama 1 tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Rumah Potong Hewan (RPH) divonis 6 bulan penjara dan denda masing-masing Rp 5.000.000,-.

Terdapat pula perusahaan yang masih tetap membuang limbahnya ke sungai alaupun telah diberi surat peringatan lebih dai satu kali, diantaranya :

1. Hotel Singgasana dan PT Jatim Super di Surabaya. Usaha hotel dan minyak goreng curah ini sempat membuang limbah cairnya tanpa diolah. Mereka juga dapat 2 kali Surat Peringatan (SP).
2. PT Gaweredjo perusahaan kain yang mendapat tiga kali Surat Peringatan maka dengan tindakan tegas pemerintah daerah menutup usahanya.

Setelah melihat dan mengamati hasil data yang diperoleh dilapangan, peneliti berpendapat bahwa perlunya pembinaan kepada masyarakat terlebih dahulu, dan pembenahan pengurusan administratif yang terbilang rumit dan mahal, karena sudah tidak sesuai dengan apa yang di amanatkan oleh ketentuan hukum yang berlaku.

C. Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi

Diah Susilowati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, berpendapat bahwa perlu diketahui tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Menurut beliau, yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan yang dapat menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap

sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup disebut perusakan lingkungan hidup yang pada dasarnya setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup.⁶⁵

Diah Susilowati mengatakan dari kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) pelanggaran pembuangan dan pengolahan sampah tercatat lebih dari 700 jenis pelanggaran dan dana sanksi denda sebesar Rp64 juta selama 2017.

“Limbah yang mencemari sungai setempat kebanyakan dari industri kecil atau usaha kecil dan menengah (UKM). Pembuang limbah terbanyak dari pabrik, bengkel mobil, dan motor, termasuk industri pengolahan kain dan batik. Untuk perusahaan besar sudah patuh, punya instalasi pengolahan air limbah (IPAL), ada izin, teknologi, dan pengendalian. Masalahnya UKM, mereka tidak memiliki IPAL, misalnya industri, bengkel, batik dan kain, Data tahun ini tidak jauh berbeda dengan 2018. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan swasta dalam menjalankan usahanya banyak melakukan pencemaran lingkungan. Dengan kata lain, perusahaan swasta

⁶⁵Diah Susilowati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, *Wawancara...*, Surabaya, 27 Februari 2020.

telah melakukan pelanggaran izin usaha dengan demikian harus memberikan sanksi lebih serius,”⁶⁶

“Tingginya kasus pencemaran sungai ini disebabkan oleh kebiasaan warga yang menjadikan sungai sebagai tong sampah. Salah satunya adalah sampah plastik dan popok. Kota Surabaya adalah salah satu penghasil sampah popok terbanyak,”

“Tidak semua memang kita denda, ada juga yang diberikan sanksi kita beri peringatan lisan jika masih berlanjut barulah kita beri surat peringatan. Sebab, membuang sampah atau limbah ke lingkungan hidup (termasuk lingkungan laut) diperbolehkan selama tidak melebihi baku mutu lingkungan hidup dan memperoleh izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”⁶⁷

Beliau menyampaikan saat ini pihak Dinas LH sedang mengupayakan edukasi terhadap warga mengenai pentingnya menjaga lingkungan, namun beliau mengakui penerapan sanksi seperti demikian memerlukan biaya dan efek jeranya belum tentu berdampak bagi sang pelaku. Menurutnya akan lebih bagus jika dipublikasikan melalui media sosial.

“Tapi sebenarnya yang paling penting kita berlakukan sanksi denda bayar di tempat. Saran kita mendingan ditangkap, ada barang bukti,

⁶⁶Diah Susilowati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, *Wawancara.*, Surabaya, 6 Januari 2020.

⁶⁷*Ibid.*,

kita suruh isi form terkait dengan pelanggaran perda. Kita kenakan terkait uang denda paksa,”

Salah satu permasalahan pengelolaan limbah yang seringkali lolos dari OTT Dinas LH adalah warga yang membuang limbah rumah tangga atau industri secara langsung ke badan air seperti sungai dan kali.

“Kita pernah tangkap perusahaan catering yang membuang sampah malam-malam ke sungai. Mobilnya kita sita dibawa ke kantor dan denda Rp10 juta,”⁶⁸

Bagi pemilik industri, sanksi pelanggaran terhadap pengelolaan limbah tertuang pada Perda Nomor 5 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa pelaku usaha yang terbukti melakukan usaha pengelolaan sampah tanpa izin dapat dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp5.000.000 – Rp10.000.000. Karena, perlu diketahui bahwa dumping hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, sebab dumping hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.⁶⁹

Menurut Malius Agus Nagara , Kepala Bidang Persampahan, dan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, menyatakan bahwa “penerapan izin kegiatan usaha pengelolaan sampah belum sesuai dengan peraturan daerah kota Surabaya nomor 5 tahun 2014, karena selain pengurusan administratif

⁶⁸Wawancara..., Surabaya, 6 Januari 2020.

⁶⁹Wawancara..., Surabaya, 27 Februari 2020.

yang rumit dan biaya administrasi yang cukup tinggi, serta masyarakat yang masih awam terhadap peraturan tersebut, maka dari itu kami dari lebih rutin melakukan pembinaan dan sosialisasi terlebih dahulu untuk penanganan pelanggaran sanksi izin kegiatan usaha pengelolaan sampah”.⁷⁰

Mengingat dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan perusahaan cukup meresahkan Pemerintah Daerah Kota Surabaya, yang telah menderita berbagai jenis penyakit, mulai dari penyakit gangguan perut dan diare, radang tenggorokan, dan alergi kulit dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitarnya dengan mengeluarkan kerugian biaya perawatan dan pengobatan untuk pemulihan kesehatan, tentu hal ini perlu diambil langkah antisipasi, bukan hanya sekedar menerapkan sanksi administrasi yang berupa teguran secara lisan dan tulisan, Kepala Bidang Persampahan melakukan peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan (*controlling*), sebagai berikut:

1. Pembinaan, yang diarahkan;
 - a. Untuk membina perusahaan industri besar, menengah dan kecil, untuk tetap konsisten selalu memperhatikan lingkungannya Memberikan pedoman dalam upaya pengendalian pencemaran dengan memberikan rujukan, acuan ataupun panduan tentang tata cara pengendalian pencemaran untuk berbagai aneka kegiatan industri berskala besar, menengah dan kecil.

⁷⁰Malius Agus Nagara, Kepala Bidang Persampahan, dan Limbah B3 dan Peningkatan kapasitas, *Wawancara*, Surabaya, 6 Januari 2020.

- b. Memberikan bimbingan dan penyuluhan mengenai tata cara mengendalikan pencemaran serta memberikan informasi teknis yang terbaik yang berhubungan dengan langkah antisipasi deteksi pencemaran, dan
 - c. Memberikan masukan, saran dan petunjuk mengambil suatu tindakan dalam upaya menghadapi kasus-kasus pencemaran, termasuk penanganan dan pengolahan limbah industri.
2. Pengawasan, yang diarahkan ;
- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran lingkungan yakni Perda Nomor 5 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dan penerapan dari pedoman yang telah ditetapkan,
 - b. Mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, termasuk melakukan penindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan, dan
 - c. Memonitor dan mengawasi terjadinya bencana atau musibah yang ditimbulkan atau diakibatkan oleh pencemaran limbah perusahaan.

Menurut Muhammad Rifqi Sanjaya, Kepala Seksi Edukasi , Promosi Monitoring dan Evaluasi Persampahan, menyatakan bahwa “penegakan hukum terhadap pelanggaran sanksi kegiatan usaha pengelolaan

BAB IV

ANALISIS

A. Tinjauan Hukum Pidana Positif Terkait Sanksi Pengelolaan Sampah Tanpa Ijin Menurut Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, dari 87 kasus pencemaran lingkungan, pencemaran sungai menempati urutan pertama dengan 31 kasus. Disusul oleh pencemaran saluran irigasi sebanyak 17 kasus; pencemaran sampah domestik, 14 kasus; pencemaran udara, 13 kasus; dan pencemaran limbah B3, 12 kasus. Surabaya tergolong sebagai daerah paling tercemar di Jawa Timur dengan 19 kasus. Disusul oleh Mojokerto, 13 kasus; Gresik, 12 kasus; Pasuruan dan Sidoarjo masing-masing 8 kasus; serta Jombang dan Blitar masing-masing 5 kasus.

Pelaku pencemaran lingkungan tercatat sebanyak 105 pelaku, dari kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) pelanggaran pembuangan dan pengolahan sampah tercatat lebih dari 700 jenis pelanggaran dan dana sanksi denda sebesar Rp64 juta selama 2017. Urutan yang paling tinggi adalah perusahaan swasta yang mencapai 63 persen atau sebanyak 66 perusahaan. Masyarakat umum menempati urutan kedua dengan 15 persen. Ada juga pemerintah daerah, BUMN, serta negara asing, kendati jumlahnya prosentasenya tidak signifikan.

Bagi pemilik industri, sanksi pelanggaran terhadap pengelolaan limbah tertuang pada Perda Nomor 5 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa pelaku usaha yang terbukti melakukan usaha pengelolaan sampah tanpa izin dapat dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp5.000.000 – Rp10.000.000. Karena, perlu diketahui bahwa dumping hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, sebab dumping hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.⁷²

Menurut peneliti, dapat ditemukan bahwa masyarakat di Kota Surabaya masih banyak yang belum paham mengenai pengelolaan sampah. Selain itu masyarakat juga belum sadar untuk membuang sampah pada tempatnya sehingga menyumbat aliran air di selokan dan menyebabkan banjir walaupun tidak parah. Kemudian dari hasil di lapangan ada masyarakat yang membuang sampahnya di aliransungai.

Dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terdapat dalam Pasal 29 ayat (1), beberapa larangan yang dikenakan yaitu “Setiap orang dilarang: (a.) memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b.) mengimpor sampah; (c.) mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; (d.) mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; (e.) membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;

⁷²Wawancara..., Surabaya, 27 Februari 2020.

(f.) melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau (g.) membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Ketentuan tindak pidana pengelolaan tanpa sampah diatur dalam beberapa Undang-undang di Indonesia diantaranya sebagai berikut :

1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terdapat ketentuan pidana yang termaktub dalam Bab XV berawal dari Pasal 39 sampai dengan Pasal 42⁷³, yang berbunyi sebagaiberikut :

(1) Orang/Badan usaha yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan.

Diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁷⁴

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

⁷³Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

⁷⁴Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(3) Koporasi yang :

- a. Melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan.
- b. Kealpaannya melakukan kegiatan yang terdapat dalam poin (a),
- c. Melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau,
- d. Melakukan perbuatan hukum atau memiliki kewenangan guna mengendalikan dan/atau mengawasi korporasi tersebut.

Dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁷⁵

- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perbuatan pidana pencemaran dan perusakan (*generic crimes*) atau delik materiel sebagaimana diatur dalam

⁷⁵*Ibid.*, UU No. 18 Tahun 2008...,

Pasal 98 ayat (2,3), 99 ayat (2,3) dan 108, dan mengatur juga perbuatan pelepasan, pembuangan zat, energi dan komponen lain yang berbahaya dan beracun serta mengelola B3 tanpa izin (*specific crimes*) atau delik formil sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (1), 99 ayat (1) sampai 109 yang berbunyi “bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”⁷⁶

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terkait Sanksi Pengelolaan Sampah Tanpa Ijin Menurut Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

Dalam Islam dijelaskan bahwa pengelolaan sampah tanpa ijin itu dilarang, Hukum Islam pun dijelaskan tentang pengelolaan sampah dan kebersihan. Dalam Alquran pun dijelaskan tentang pengelolaan sampah dan kebersihan sebagaimana penjelasan dalam QS al-Syuara’ [26]:183 Allah berfirman:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

⁷⁶Syahrul, Machmud, *Penegakan...*,324.

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuatkerusakan. (QS al-Syuara' [26]:183)

Dijelaskan juga dalam hadis H.R At-Tirmizi :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ
الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ (رواه التيرمدى: 2723)

Sesungguhnya Allah swt. Itu baik, Dia menyukai kebaikan. Allah itu bersih, Dia menyukai kebersihan. Allah itu mulia, Dia menyukai kemuliaan. Allah itu dermawan ia menyukai kedermawanan maka bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu. (H.R. at –Tirmizi: 2723)

Menurut fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 mengelola sampah tanpa ijin itu hukumnya haram. Di haramkannya oleh MUI setelah menimbang :

- a. Bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT, sebagai khalifah di bumi untuk mengemban amanah dan bertanggung jawab memakmurkan bumi.
- b. Bahwa permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional yang berdampak buruk bagi kehidupan sosial, ekonomi, sosial dan lingkungan.
- c. Bahwa telah terjadi peningkatan pencemaran lingkungan hidup yang memprihatinkan, karena rendahnya kesadaran masyarakat dan kalangan industri dalam pengelolaansampah.
- d. Bahwa adanya permintaan fatwah dari kementrian lingkungan hidup

kepada MUI tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan.⁷⁷

Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b,c, dan d komisi fatwah MUI memandang perlu menetapkan fatwah tentang pengelolaan sampah guna mencegah kerusakan lingkungan.

Pada pengelolaan sampah tanpa ijin hukum pidana Islam tidak mengatur secara khusus hanya saja Islam melarang manusia untuk melakukan pengelolaan sampah tanpa ijin. Dikatakan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Unsur formal adalah adanya Undang-undang atau *nass* yang melarang perbuatan tersebut. Pengelolaan sampah tanpa ijin dilarang baik dalam Undang-undang maupun dalam *nass* yaitu pada QS al-Syuara' [26]:183.
2. Unsur materiil adalah perbuatan yang dilakukan benar-benar melawan hukum. Pada pengelolaan sampah tanpa ijin dilarang merupakan tindakan dengan sengaja melawan hukum.
3. Unsur moral adalah pelaku seorang mukallaf yaitu orang yang *aqil* dan *baliqh*. Orang-orang pemilik anjing dan pemilik bagong yaitu mereka orang yang telah dewasa dan sehat akal dan jiwanya. Sehingga mereka jelas mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh negara maupun agama.

⁷⁷Fatwa MUI tentang No 47 Tahun 2014 tentang membuang sampah sembarangan.

Unsur-unsur Pengelolaan sampah tanpa ijin dilarang ini terpenuhi, sehingga Pengelolaan sampah tanpa ijin ini dapat dikatakan suatu tindak pidana perbuatan melawan hukum. Pada hukum pidana Islam tindak pidana disebut dengan *jarimah*. Pengelolaan sampah tanpa ijin tidak termasuk dalam *jarimah hudud* maupun *jarimah qisas-diyah* karena pada surah maupun hadis yang menjelaskan larangan pengelolah sampah tanpa ijin ini tidak disebutkan kadar dan jenis hukumannya. Artinya, pengelolaan sampah tanpa ijin masuk dalam *jarimah ta'zir*.

Jarimah ta'zir merupakan bentuk *jarimah* yang kadar dan hukumannya ditentukan oleh pemerintah (*ulil amri*). Larangan Pengelolaan sampah tanpa ijin ada dalam al-Qur'an, al-Sunnah dan pemerintah. Pengelolaan sampah tanpa ijin diatur dalam Undang-undang oleh pemerintah Indonesia, maka yang menentukan kadar dan jenis hukumannya adalah hakim. Hakim selaku penegak keadilan berpedoman pada Undang-undang untuk memutus hukuman bagi pelaku tindak pidana pengelolaan sampah tanpa ijin.

Tujuan diberlakukannya hukuman *ta'zir* adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku penganiaya hewan sehingga tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu juga terdapat beberapa tujuan lainnya yaitu:⁷⁸

- a) Pencegahan (preventif). Pencegahan dengan tujuan agar orang lain tidak melakukan *jarimah* pengelolaan sampah tanpa ijin.

⁷⁸M. Nurul Irfan dan Mayrofah, *Fiqh Jinayah*, ... 142.

- b) Membuat pelaku jera (represif). Hukuman yang diberikan diharapkan akan membuat pelaku jera atas perbuatannya dalam kegiatan pengelolaan sampah tanpa ijin. Kuratif (islah). Diharapkan dengan diberikannya hukuman terhadap pelaku pengelolaan sampah tanpa ijin dapat berdampak baik agar melakukan kegiatan pengelolaan sesuai prosedur dengan baik.
- c) Edukatif (pendidikan). Hukuman diberikan sebagai pembelajaran bahwa perbuatan pengelolaan sampah tanpa ijin merupakan perbuatan kejahatan dan tercela, sehingga dapat merubah pola hidup terpidana ke arah yang lebih baik dengan tidak berbuat seenaknya yang membahayakan bagi kehidupan manusia.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, konsep sanksi sesuai dengan yang diterangkan pada Pasal 33 ayat (1) bahwa setiap orang yang memiliki kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. Dan pada BAB XV dijelaskan Sanksi Administratif pada Pasal 43 ayat (2) bahwa sanksi administratif dapat berupa paksaan pemerintah, uang paksa, pembekuan izin untuk sementara, dan pencabutan izin, dan BABXVII dijelaskan mengenai Ketentuan Pidana pada Pasal 45 ayat (1) bahwa setiap orang yang melakukan pengelolaan sampah tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Dalam hal ini, penegakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah sangat efektif, akan tetapi masih terdapat beberapa kesulitan dalam proses pengurusan perizinan kegiatan usaha pengelolaan sampah, kemudian masih kurangnya pemahaman masyarakat

terhadap pentingnya memiliki izin kegiatan usaha pengelolaan sampah.

2. Berdasarkan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pengelolaan sampah tanpa ijin menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 dalam perspektif hukum Islam pengelolaan sampah tanpa ijin dapat dikategorikan sebagai *jarimah*, tetapi hukum Islam tidak ditemukan secara normatif atau teknis tentang tindak pidana pengelolaan sampah tanpa ijin, maka dari itu bentuk kejahatan pengelolaan sampah tanpa ijin belum ada dalam *nash*, sehingga masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Hanya saja dalam hukum Islam telah memberikan petunjuk yang berkaitan dengan perbuatan merusak lingkungan yang sesuai dengan Q.S Al-Ma'idah ayat 33.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian, maka disarankan:

1. Dengan adanya aturan yang jelas dalam hal perizinan kegiatan usaha pengelolaan sampah diharapkan dapat menjadi panduan agar terciptanya lingkungan yang aman, sehat dan tidak berbahaya sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera, kemudian diperlukan pengawasan yang ketat oleh pemerintah yang berwenang dalam

penegakan pelanggaran izin kegiatan usaha pengelolaan sampah agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi bisa ditindaklanjuti, serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang akan diterapkan sehingga masyarakat tahu bagaimana dan dimana mereka harus mengurus proses pengurusan izin kegiatan usaha pengelolaan sampah dan juga masyarakat lebih mengetahui aturan dan kewenangan dari masing-masing pihak.

2. Dalam Hukum Islam telah dijelaskan tentang pengelolaan sampah dan kebersihan dalam Alquran sebab itu, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat secara persuasif, serta melakukan pelatihan/training pada masyarakat tentang pengelolaan sampah dengan mengkedepankan prinsip 3R, sehingga sampah dapat dikelola sehingga tidak menimbulkan pencemaran, sekaligus meningkatkan pendapatan warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ja'far Muhammad bin Ath-Thabari , *Tafsir Ath-Thabari/ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari*; penerjemah, Akhmad Affandi, editor, Besus Hidayat Amin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 783.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 69
- Admin, *Pengantar Kebijakan Pengelolaan Sampah*, dalam <https://newberkeley.wordpress.com/2015/12/31/pengelolaan-sampah-kebijakan-sampah-pengantar/> diakses pada 23 Januari 2020.
- Admin, "Kota Surabaya", dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya diakses pada 18 Desember 2019.
- Ailauwandi, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Komperhesif antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*, (Skripsi-- Universitas Raden Fatah Palembang, 2012).
- Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Ufuk Press, 2006).
- Amos Noelaka, *Kesadaran Lingkungan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 25.
- Amos Noelaka, *Kesadaran Lingkungan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 27.
- Anonim, *Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*, Jakarta, Graha Ilmu, 2008), 44.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut AsSyatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 71.
- Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegagakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2001),4.
- Diah Susilowati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, *Wawancara...*, Surabaya, 27 Februari 2020.

- Diah Susilowati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, *Wawancara...*, Surabaya, 6 Januari 2020.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logis Wacana Ilmu, 1997), 125.
- Fatwa MUI tentang No 47 Tahun 2014 tentang membuang sampah sembarangan.
- Jogloabang, *UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*, dalam <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2008-pengelolaan-sampah> Diakses pada 26 Februari 2020.
- M Hariyanto, *Izin Lingkungan*, dalam <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2015/11/izin-lingkungan.html> diakses pada 3 Januari 2020.
- M. Nurul Irfan dan Mayrofah, *Fiqh Jinayah*, ... 142.
- Malius Agus Nagara, Kepala Bidang Persampahan, dan Limbah B3 dan Peningkatan kapasitas, *Wawancara*, Surabaya, 6 Januari 2020.
- Masrudi Muchtarr, S.H., M.H., *Perlindungan...*, 174.
- Mikel Armando, *Sanksi Membuang Sampah Sembarangan Menurut Hukum Islam dan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 Kota Palembang* (Skripsi- - Universitas Raden Fatah Palembang, 2017)
- Muhammad Rifqi Sanjaya, Kepala seksi Edukasi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 6 Januari 2020.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, ..., 17.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Kota Surabaya tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, Kota Surabaya (Lembaran Negara).

- S. Hadiwiyoto, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1983), 21.
- Sabartiyah, *Pelestarian Lingkungan Hidup*. (Jakarta : CV. Pamularsih, 2008), 33-36.
- Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam, ...*, 11.
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012)328.
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*,(Yogyakarta: Graha Ilmu),324.
- Tchobanoglous, *Tinjauan Umum Sampah dan Pengelolaannya*, dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/3003/3/2TA12332.pdf> diakses pada 21 Januari 2020.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 47.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1).
- Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 259.
- Wahyudin Dharmalaksana, *Kebijakan Penanggulangan Sampah*, dalam <http://digilib.uinsgd/5229/1/Kebijakan%Penanggulangan%20Sampah.pdf>. diakses pada 18 Desember 2019.
- Yusuf al-Qaradlawi, “Al-Sunnah: Mashdaran li al-Ma“rifah wa al-Hadlarah”, terj. Faizah Firdaus, *Fiqh Perdaban: Sunnah sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan* (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 180.
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika,2012), 2.